



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Tlp 021 4244440 (H), Fax. 021 4244404, Website: www.pn.jakartapusat.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Nomor 629/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Pst

Pada hari ini : **Selasa tanggal 20 Agustus 2024** , Saya : **Cahyono Wibowo.**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perintah dan ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri tersebut untuk menjalankan pekerjaan ini:

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

Tong Djoe dahulu beralamat di Griya Kencana, Blok A 9, RT.01/12Desa Pedurenan, Kecamatan Cileduk, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya sebagai **Terlawan II**

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juli 2024 Nomor 629/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Pst., dalam perkara antara:

PT. Kerjasama Terbaik Utama ----- Sebagai **Penggugat**
M e l a w a n

PT Tunas Ramya, beralamat di Perkantoran Wisma Intra Asia, Dkk-----
----- Sebagai **Para Tergugat**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Putusan Provisi yang diajukan oleh Pelawan seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebanyak Rp. 1.124.000,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap Isi Putusan tersebut, ia/mereka atau kuasa hukumnya yang sah dapat mengajukan upaya hukum Banding dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan.

JURUSITA PENGGANTI

CAHYONO WIBOWO

Demikian surat Pemberitahuan ini saya jalankan melalui **WEBSITE PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT dan AANPLAKING pada PAPAN PENGUMUMAN NEGERI JAKARTA PUSAT** dan kepada khalayak umum yang menegtaahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat , sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik